



PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN BIDAN  
WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara FADHLIAH, A.Md.Keb dalam Jabatan Bidan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Bidan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2019** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **FADHLIAH, A.Md.Keb**
- b. NIP : **19780510 200601 2 036**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata (III/c) / 1 April 2017**
- d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**  
dalam jabatan **Bidan Penyelia** dengan angka kredit sebesar **209,196**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

**ASRI, SH**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

**Nomor** : 821.2/40/BKPSDMD/2019  
**Tanggal** : 09/01/2019

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Bidan An.Fadilah, A.Md.Kep

**PETUGAS**

Mulyani

**PENERIMA**

Ikhsan

**Catatan** : Tanpa Salinan Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum